



PUTUSAN

Nomor 1929 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama : Muhaimin Als. P. Santi;
tempat lahir : Lamongan;
umur / tanggal lahir : 34 tahun/02 Pebruari 1977;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa Gedangan RT 01/01 Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan;
agama : Islam;
pekerjaan : Swasta;
2. Nama : Musir Als. P. Linda;
tempat lahir : Lamongan;
umur / tanggal lahir : 46 tahun/05 Oktober 1965;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa Gedangan RT 01/01 Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan;
agama : Islam;
pekerjaan : Swasta;
3. Nama : Yaskur Als P. Yumiatun;
tempat lahir : Lamongan;
umur / tanggal lahir : 56 tahun/ Tahun 1955;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa Gedangan RT 01/01 Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan;
agama : Islam;
pekerjaan : Swasta;
4. Nama : Mohammad Malik;
tempat lahir : Lamongan;
umur / tanggal lahir : 60 tahun/ Tahun 1951;
jenis kelamin : Laki-laki;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa Gedangan RT 01/01 Kecamatan
Maduran, Kabupaten Lamongan;

agama : Islam;
pekerjaan : Tani;

5. Nama : Jupri Als. Supratno;

tempat lahir : Lamongan;
umur / tanggal lahir : 66 tahun/ Tahun 1945;

jenis kelamin : Laki-laki;

kebangsaan : Indonesia;

tempat tinggal : Desa Gedangan RT 01/01 Kecamatan
Maduran, Kabupaten Lamongan;

agama : Islam;

pekerjaan : Swasta;

6. Nama : Kodri Als P Subeni;

tempat lahir : Lamongan;

umur / tanggal lahir : 51 tahun/ Tahun 1960;

jenis kelamin : Laki-laki;

kebangsaan : Indonesia;

tempat tinggal : Desa Gedangan RT 01/01 Kecamatan
Maduran, Kabupaten Lamongan;

agama : Islam;

pekerjaan : Swasta;

7. Nama : Dumat Als P. Amir;

tempat lahir : Lamongan;

umur / tanggal lahir : 62 tahun/ Tahun 1949;

jenis kelamin : Laki-laki;

kebangsaan : Indonesia;

tempat tinggal : Desa Gedangan RT 01/01 Kecamatan
Maduran, Kabupaten Lamongan;

agama : Islam;

pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lamongan, karena
didakwa :

Pertama

Primair

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa I. MUHAIMIN, II. MUSIR Als P. LINDA, III. YASKUR Als P YUMIATUN, IV. M. MALIK, V. JUPRI Als P. SUPRATNO, VI. KODRI Als. P. SUBENI dan VII. DUMAT Als P. AMIR, secara bersama-sama dengan ALI GUFRON, SH (diajukan tersendiri), pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2010, sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2010 bertempat di Desa Gedangan, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan di muka umum dengan sengaja merusak barang yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelumnya Para Terdakwa menghadiri pertemuan yang dipimpin oleh ALI GUFRON, SH selaku Kades di Balai Desa Gedangan yang membahas diantaranya kerja bakti pembersihan lingkungan termasuk pohon pisang yang menjalar di jalan poros desa kemudian pada saat waktunya kerja bakti Para Terdakwa masing-masing membawa alat sabit sesampainya di jalan poros Gedangan karena Para Terdakwa disuruh oleh ALI GHUFRON, SH untuk membersihkan pohon-pohon pisang yang ada di pinggir jalan kemudian Para Terdakwa secara bersama-sama dengan sengaja menghancurkan pohon pisang dengan cara menebangi pohon-pohon pisang yang dimaksud oleh ALI GHUFRON, SH dengan menggunakan alat sabit dengan sembarangan, seandainya setelah pohon-pohon pisang tersebut tumbang dan hancur terpotong-potong lalu oleh Para Terdakwa ditinggal begitu saja saat Para Terdakwa melakukan pengrusakan pohon-pohon pisang tersebut banyak diketahui oleh orang lain dan pohon-pohon pisang sekitar 38 pohon yang sudah ditebangi berserakan ditempat tersebut sehingga mengganggu pandangan, dan pohon-pohon pisang tersebut adalah milik ALI AFANDI atau yang menguasainya dan ditafsir mengalami kerugian Rp950.000,-

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 170 (2) ke-1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa mereka Para Terdakwa I. MUHAIMIN, II. MUSIR Als P. LINDA, III. YASKUR Als P YUMIATUN, IV. M. MALIK, V. JUPRI Als P. SUPRATNO, VI. KODRI Als. P. SUBENI dan VII. DUMAT Als P. AMIR secara bersama-sama dengan ALI GUFRON, SH (diajukan tersendiri), pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2010, sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2010 bertempat di Desa Gedangan Kecamatan Maduran

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelumnya Para Terdakwa telah mengikuti kumpulan desa dipimpin ALI GUFRON, SH (Kades) di balai Desa Gedangan Kec. Maduran yang membahas dana PNPM untuk digunakan diantaranya pembangunan jalan poros desa dan diadakan kerja bakti pembersihan lingkungan, kemudian saat kerja bakti di lingkungan desa tepatnya di jalan poros Desa Gedangan, Kec. Maduran, Kab. Lamongan, Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang berupa pohon pisang yang berada di pinggir jalan ditebangi oleh Para Terdakwa dengan menggunakan sabit, Para Terdakwa saat menebang pohon pisang tersebut diawasi atau diketahui oleh ALI GHUFRON, SH, selaku Kades karena Para Terdakwa telah disuruh oleh ALI GHUFRON, SH, selaku Kades Para Terdakwa setelah menebangi pohon-pohon pisang dengan seenaknya asal tebang tersebut dibiarkan tergeletak berserakan ditempatnya dan ditinggal begitu saja oleh Para Terdakwa tanpa memikirkan bagaimana pohon-pohon pisang tersebut habis ditebang dan saat terdakwa menyuruh menebangi pohon-pohon pisang banyak orang yang mengetahui dan mengakibatkan sekitar 38 pohon pisang milik ALI AFANDI atau yang menguasai hancur yang ditaksir mengalami kerugian Rp950.000,-

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 170 (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa mereka Para Terdakwa bersama-sama dengan ALI GHUFRON, SH, (diajukan tersendiri) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama primair tersebut di atas dengan melawan hak membinasakan, merusakkan sehingga membuat tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2010, sekira pukul 19.30 Wib di Balai Desa Gedangan ALI GHUFRON, SH selaku Kades mengadakan rapat membahas diantaranya masalah dana PNPM dan pembangunan jalan poros desa, pembersihan lingkungan termasuk pembersihan pohon-pohon pisang yang menjalar di jalan

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poros desa, kemudian pada saat kerja bakti pada hari Jum'at, tanggal 25 Juni 2010, sekira jam 14.30 Wib Para Terdakwa yang sebelumnya sudah membawa alat sabit, lalu Para Terdakwa tanpa seijin ALI AFANDI pemiliknya atau yang menguasai pohon-pohon pisang yang ada di pinggir jalan poros desa gedangan langsung Para Terdakwa I. MUHAIMIN, II. MUSIR Als P. LINDA, III. YASKUR Als P YUMIATUN, IV. M. MALIK, V. JUPRI Als P. SUPRATNO, VI. KODRI Als. P. SUBENI dan VII. DUMAT Als P. AMIR menebangi pohon-pohon pisang tersebut + 38 pohon dengan menggunakan sabit sehingga hancur dan rusak karena terpotong-potong, terdakwa sehabis menebang pohon-pohon pisang tersebut ditinggal begitu saja dan ALI AFANDI sebagai pemilik pohon pisang mengalami kerugian sekitar Rp950.000,- pada saat Para Terdakwa menebangi pohon-pohon pisang tersebut ALI GHUFRON, SH selaku Kades ada di tempat tersebut atau mengetahui karena yang menyuruh menebangi juga ALI GHUFRON, SH.;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 406 (1) jo 55 (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan, tanggal 15 Juni 2011, sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa I. MUHAIMIN, II. MUSIR, III. YASKUR, IV. MALIK, V. JUPRI, VI. KODRI dan VII. DUMAT terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dipotong selama Para Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pohon pisang dan 7 (tujuh) buah sabit, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lamongan, Nomor 96/Pid.B/2011/PN.Lmg, tanggal 13 Juli 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhaimin Als. P. Santi, Terdakwa II. Musir Als. P. Linda, Terdakwa III. Yaskur Als P. Yumiatur, Terdakwa IV. Mohammad Malik, Terdakwa V. Jupri Als. Supratno, Terdakwa VI. Kodri Als P Subeni,

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa VII. Dumat Als P. Amir, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair, Pertama subsidair dan dakwaan kedua

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair, dakwaan Pertama Subsidair dan dakwaan kedua tersebut.
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) pohon pisang dirampas untuk dimusnahkan dan 7 (tujuh) buah sabit dikembalikan kepada Para Terdakwa.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar NIHIL.

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Pid/2011/PN.LMG, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lamongan, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Juli 2011, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Agustus 2011, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan, pada tanggal 02 Agustus 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan, pada tanggal 13 Juli 2011, dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2011, serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan, pada tanggal 02 Agustus 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan di Lamongan yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan sebagaimana dikemukakan di atas, sebenarnya merupakan putusan bebas tidak murni, sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman R.1. Nomor M.14-PW. 07.03 tahun 1983, tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP butir 19 dan berdasarkan Yurisprudensi antara lain Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 892K/Pid/1983, tanggal 4 Desember 1983, Putusan Pengadilan Negeri Lamongan tersebut dapat diajukan upaya hukum kasasi.

Pada butir 19 Keputusan Menteri Kehakiman dimaksud dinyatakan, bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi, hal ini didasarkan pada yurisprudensi.

Menurut Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. Nomor : 892K/Pid/1983, tanggal 4 Desember 1983 tersebut di atas, bahwa yang dimaksud dengan putusan bebas tidak murni antara lain ialah, apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan atau apabila dalam menjatuhkan putusan pengadilan telah melampaui batas wewenangannya.

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan yang telah membebaskan terdakwa dari segala dakwaan sebagaimana dikemukakan di atas, adalah merupakan pembebasan tidak murni karena :
 - a. Pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan.
 - b. Dalam menjatuhkan putusan tersebut Majelis Hakim telah melampaui wewenangnya.
3. Adanya penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan tersebut adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah melakukan penuntutan terhadap Para Terdakwa dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP.
 - Bahwa Jaksa Penuntut Umum merasa keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim yang menerangkan tidak adanya unsur Pasal kesengajaan dalam diri Para Terdakwa saat melakukan penebangan terhadap lahan yang berisikan tanaman pohon pisang yang merupakan milik saksi korban dikarenakan jalan yang menjadi tempat penebangan oleh Para Terdakwa telah dikelola selama \pm 10 tahun oleh saksi ALI AFANDI.
 - Bahwa pelaksanaan penebangan pohon pisang yang dilakukan oleh terdakwa jelas merupakan perintah dari Kades Gedangan dalam ini ALI GUFRON, SH yang telah menyampaikan dalam rapat tertanggal 16 Juli 2010 bahwa dengan adanya proyek PNPM dan proyek jalan poros perlu dilakukan kerja bakti.
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan penebangan terhadap lahan berisikan pohon pisang milik ALI AFANDI yang dikelola selama \pm 10 tahun, perbuatan penebangan tersebut dilakukan secara bersama-sama hal ini diperkuat oleh saksi Ahmad Choliq Bin Samiran yang telah disumpah dan keterangannya telah dibacakan di depan persidangan, juga keterangan saksi tambahan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Pemeriksaan di depan persidangan yaitu saksi Drs. Saerozi dan saksi Yaskur.
 - Bahwa saksi tambahan Drs. Saerozi adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah menjadi Kades Gedangan pada periode tahun 1998 s/d 2007.
 - Bahwa ALI GUFRON adalah Kades Gedangan dan yang bertanggung jawab mengenai kerja bakti karena selalu yang mengundang adalah kepala desa yang membahas kerja bakti.
 - Bahwa di sepanjang jalan poros Desa Gedangan memang banyak tanaman pisang yang tumbuh.

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi masalah dalam hal ini adalah pohon pisang milik ALI AFANDI dan keluarganya yang tumbuh di depan tanah KASIBAN.
- Bahwa pohon pisang milik ALI AFANDI saksi tahu persis yang menanam saat itu ALI AFANDI beserta kekurangannya Mantan Kades Gedangan yakni SU'UD 1999-2000) dan yang menanam buahnya adalah ALI AFANDI beserta keluarganya dan warga tidak ada mengkomplin.
- Bahwa pohon pisang milik ALI AFANDI yang ditebangi oleh Para Terdakwa dari pinggir jalan poros gedangan sekitar 3-4 meter jaraknya jadi tidak mengganggu pemakai jalan tapi ada pohon pisang maupun pohon mangga jaraknya dari pinggir jalan sekitar 1,5 meter tidak di tebang.
- Bahwa saksi waktu masih menjabat sebagai Kades Gedangan bila ada program desa termasuk kerja bakti dikumpulkan perangkat desa, tokoh masyarakat maupun warga sehingga mencapai kata mufakat dalam hal ini kerja bakti, apabila ada kerja bakti di pinggir jalan 3 hari sebelum dilaksanakan diumumkan siapa saja yang memiliki pohon di pinggir jalan yang sekiranya mengganggu, maka pemiliknya diberi tahu dulu atau minta ijin kepada pemilik pohon atau yang menguasainya.
- Bahwa ALI AFANDI sebagai pemilik pohon pisang atau yang menguasai pohon pisang yang di tebang oleh warga RT. 01 yang diperintah oleh ALI GUFRON selaku kades.
- Bahwa benar saksi tau kalau pohon pisang milik ALI AFANDI ditebangi saat lewat di jalan persis jelasnya puluhan lebih, 10 pohon pisang yang saat itu berserakan tidak beraturan kelihatan ditebangi sembarangan, asal-asalan dan dibiarkan biasanya dan pada umumnya kalau kerja bakti itu sehabis babat-babat (ditebangi) dikumpulkan lalu kalau bisa dibakar-bakar ya dibakar, karena tujuan kerja bakti adalah kebersihan lingkungan.
- Bahwa benar saat saksi mengetahui tanaman pohon pisang lebih dulu ada dari pada patok batas tanah.
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut warga desa Gedangan merasa resah karena sering bila warga sedang kumpul-kumpul menyinggung atau membicarakan mengenai kerja bakti yang menebang pohon pisang milik ALI APANDI sehingga terkesan timbul kelompok-kelompok orang pro dan kontra.

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan saksi terdakwa ada yang keberatan diantaranya kapan ALI AFANDI menanam pohon pisang, sebenarnya oleh saksi sudah dijelaskan di depan antara tahun 1999 s/d 2000.
- Bahwa tahun 2007 ada banjir besar di desa gedangan yang menghanyutkan pohon pisang semua yang ditanam ALI AFANDI, sehingga pohon pisang yang tumbuh kembali itu bukan tanamannya ALI AFANDI lagi tapi liar, namun saksi juga punya pohon pisang yang terkena banjir terendam air separo pohon tapi tidak mati apa lagi hanyut dan masih hidup normal.
- Bahwa benar saksi menurut keterangan terdakwa selama terdakwa jadi kades tidak pernah ikut kerja bakti, namun sebaliknya terdakwa juga tidak pernah kerja bakti selama saksi jadi kades dan terdakwa hanya membayar uang Rp10.000,-;
- Saksi Saerozi mengetahui bahwa saksi Ali Afandi merupakan orang yang mengelola/memanfaatkan tanah yang menjadi tempat penebangan pohon-pohon pisang yang dilakukan oleh Muhaimin dkk (berkas perkara terpisah) atas perintah terdakwa, pada saat terdakwa memerintahkan warga desa untuk melakukan kerja bakti dimana seyogyanya sebagai kepala desa pada saat memimpin rapat di Balai Desa membahas masalah program PNPM dan proyek jalan poros, dimana pada saat memberikan pengarahannya dan dalam memberikan perintah untuk melakukan kerja bakti seharusnya terdakwa secara jelas dan cermat menentukan lokasi mana-mana saja yang harus di bersihkan.
- Bahwa sangat jelas dan terang Terdakwa Ali Gufron selaku Kepala Desa Gedangan telah memberi perintah kepada Para Terdakwa dan warga untuk melakukan kerja bakti dengan alasan untuk bersih-bersih.
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya berpijak pada keterangan saksi-saksi yang merupakan saksi-saksi dari warga desa gedangan yang disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan penebangan pohon-pohon pisang tersebut dengan alasan untuk bersih-bersih tanpa Majelis Hakim melihat alasan saksi korban yang telah memanfaatkan lahan tersebut dengan menanam pohon pisang, sesuai dengan keterangan saksi-saksi Ali Afandi, saksi Saerozi dan Yaskur.

Keterangan Saksi Yaskur adalah sebagai berikut :

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 25 Juni 2010, di Jalan Pasar Ds.Gedangan, Kec.Maduran, saksi beserta warga melaksanakan kerja bakti mulai jam 14.00 wib s/d 17.00 wib diawali dari timur ke barat.
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2010 di kenalnya Saksi sendiri oleh RT. Diberi tahu kalau pada hari Jum'at, tanggal 25 Juni 2010 ada kerja bakti.
- Bahwa benar sebelumnya juga pernah ada rapat di balai Desa Gedangan yang saat itu juga hadir Pak KADES ALI GUFRON, SH, yang membahas dana PNPM dan kerja bakti.
- Bahwa benar saksi bersama dengan warga diantaranya MUHAIMIN, MUSIR telah menebang pohon pisang yang ada di pinggir jalan dekat sawahnya milik Pak KASILEAN dan Saksi menebang 2 (dua) pohon pisang dengan menggunakan sebilah sabit setelah menebang pohon pisang yang setelah roboh dibiarkan begitu saja.
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa Polisi Polres Lamongan saat diperiksa saksi tidak pernah merasa dibantah-bantah maupun di paksa-paksa hanya setelah selesai pemeriksaan tidak di bacakan lagi oleh Penyidik.

Dari uraian di atas, jelas bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan tersebut merupakan pembebasan tidak murni.

Selanjutnya atas putusan bebas tidak murni tersebut, kami mengajukan kasasi dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 253 KUHP, sebagai berikut :

- Cara mengadili Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, yaitu :
 - a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan telah mengesampingkan keterangan saksi Drs. Saerozi dan saksi Yaskur yang mengalami serta mengetahui langsung siapa pengelola lahan/tanah yang telah ditanami pohon pisang oleh saksi Ali Afandi selama 10 tahun.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Para Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan, tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2011, oleh R. IMAM HARJADI, S.H. M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H., dan SRI MURWAHYUNI, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H.

Ttd.

SRI MURWAHYUNI, SH. MH.

Ketua,

Ttd.

R. IMAM HARJADI, S.H. M.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.

NIP. 040 018 310

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)